Copyright © 2025 pada penulis
Madaniya, Vol. 6, No. 4, November 2025

Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa untuk Ketahanan Keberlanjutan di Desa Konda Satu, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan

Safaruddin [1]*, Intihanah [2], Emillia Nurdin [3], Tuti Dharmawati [4], Andi Muhammad Fuad Ramadhan [5], La Ode Muhammad Saum Fasihu [6], Muhammad Zaikin [7]

[1–7] Universitas Halu Oleo

* sodhankk7@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam tata kelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Desa Konda Satu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari permasalahan umum di tingkat desa, yaitu rendahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar lokal dan diskusi interaktif dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Metode pelaksanaan mencakup penyampaian materi, sesi tanya jawab, serta evaluasi melalui kuesioner terhadap 30 peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 90%, dengan respons yang sangat antusias dan interaktif. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip tata kelola desa berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dampak kegiatan ini tidak hanya pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada terbentuknya komitmen kolektif antara aparatur dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *dana desa, tata kelola keuangan desa, pengabdian masyarakat*

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Keberadaan desa menjadi ujung tombak dalam upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk di tingkat lokal (Prihatin dkk, 2024). Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, desa berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, desa juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, industri rumah tangga, serta pariwisata. (Hasanah & Ahmad, 2020).

Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan Desa mempunyai tugas yang utama yaitu menciptakan kehidupan yang demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan (Mozin & Isa, 2023). Pemerintahan Desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen *governance* di desa. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas (Ali & Saputra, 2020). Untuk mewujudkan peran strategis dan tata kelola yang baik tersebut, Pemerintahan Desa memerlukan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi lokal, bertambahnya lapangan kerja dan kegiatan usaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas hidup, termasuk aspek kesehatan. Melalui pemanfaatan Dana Desa, potensi desa yang sebelumnya belum tergali dapat dioptimalkan secara lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Tanra dkk, 2024).

Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta mendorong peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun, berdasarkan Laporan BPK RI Tahun 2023, sekitar 30% desa masih menghadapi kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, seperti ketidakakuratan data, lemahnya sistem pengawasan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Di tingkat nasional, kompleksitas regulasi dan kurangnya sosialisasi yang merata juga sering menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Peraturan Menteri Keuangan, serta pedoman teknis dari Kementerian Desa telah memberikan arah dan kepastian hukum dalam penggunaan Dana Desa. Keberadaan APBDes yang terstruktur dan wajib disusun setiap tahun menjadikan proses penganggaran lebih sistematis dan akuntabel (Rukyat et al., 2023). Perubahan kebijakan seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur desa, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan. Selain itu, tumpang tindih program antara Dana Desa dengan dana transfer lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) semakin memperumit proses pelaporan. Hasil audit BPK RI Tahun 2023 menunjukkan bahwa 23% desa di Indonesia masih mengalami temuan ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaksanaan kebijakan Dana Desa memasuki tingkat kabupaten atau kota. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan pemerintah desa sering kali tidak berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas pendampingan menyebabkan banyak aparatur desa tidak memperoleh pelatihan yang memadai, khususnya dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Akibatnya, sejumlah desa mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran, bahkan di beberapa kabupaten tingkat realisasinya masih di bawah 70%. Selain itu, ketimpangan alokasi dana serta lambannya proses verifikasi oleh tim teknis kabupaten turut menjadi hambatan signifikan terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa.

Pada tingkat desa, permasalahan yang muncul umumnya bersifat teknis dan struktural. Kapasitas aparatur desa—terutama bendahara dan sekretaris desa—dalam mengelola administrasi keuangan masih terbatas. Banyak di antara mereka belum sepenuhnya memahami prosedur pelaporan melalui Siskeudes, yang sering kali menimbulkan kesalahan pencatatan dan berujung pada temuan audit. Di sisi lain, beban kerja ganda yang harus ditanggung sekretaris desa juga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa

Permasalahan teknis di lapangan semakin memperburuk efektivitas pengelolaan Dana Desa. Keterlambatan penyaluran dana dari kas daerah kerap terjadi, sehingga banyak program pembangunan terhenti di tengah pelaksanaan. Selain itu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sering disusun hanya sebagai formalitas, tanpa didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan banyak program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Di sisi lain, aspek integrasi dalam pengelolaan Dana Desa juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal koordinasi antar lembaga desa serta komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. (Widiyana dkk, 2025)

Kecamatan Konda merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki potensi pariwisata, pertanian, juga usaha/industri rumah tangga, kecil dan menengah yang cukup banyak (BPS Konawe Selatan, 2019). Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023, kecamatan ini terdiri dari 9 desa dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan desa dan jaringan irigasi masih menjadi tantangan utama. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Konda menghadapi beberapa kendala spesifik. Laporan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 menyebutkan bahwa 60% desa di kecamatan ini mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban Dana Desa.

Desa Konda Satu merupakan salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Konda. Kondisi Desa Konda Satu Kab. Konawe Selatan memperlihatkan gambaran nyata dari tantangan pengelolaan Dana Desa di daerah pedesaan. Data dari Dinas PMD Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa mayoritas desa di kecamatan Konda ini mengalami kesulitan dalam memenuhi standar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Desa Konda Satu termasuk bagian terdepan yang akan menerima beban ekonomi. Selain permasalahan tersebut, pemerintah desa di Kecamatan ini juga berhadapan dengan problem spesifik perihal keterbatasan kemampuan aparatur desa

dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) serta anggaran dan pendapatan desa (APBDes), terutama dalam upaya memitigasi risiko bencana.

Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, serta dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku. Informasi terkait keuangan desa perlu disajikan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui papan informasi desa atau media publik lainnya. Akuntabilitas pemerintah desa menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan desa menjalankan tanggung jawabnya dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponennya (Farida, Jati, & Harventy, 2018). Pengelolaan keuangan desa yang baik juga harus mengacu pada pedoman resmi yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mencakup lima aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam mengoptimalkan penggunaan serta pelaporan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberlanjutan dan ketangguhan pembangunan desa. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan lokal, Dana Desa diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi pembangunan yang inklusif, transparan, dan akuntabel..

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Konda Satu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dengan melibatkan aparatur desa serta perwakilan masyarakat sebagai peserta utama. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dan aparatur desa berperan aktif dalam setiap tahapan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dua arah, sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dapat menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan Dana Desa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar lokal yang bertempat di Balai Desa Konda Satu pada bulan Oktober 2025. Seminar ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni pegawai yang berkompeten di bidang tata kelola keuangan dan pengawasan Dana Desa.

Tahapan kegiatan diawali dengan persiapan dan koordinasi bersama pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta menyusun jadwal kegiatan. Tim pelaksana kemudian menyiapkan bahan ajar, modul pelatihan, dan instrumen evaluasi berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Pelaksanaan seminar dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama berisi pemaparan materi dan diskusi interaktif mengenai prinsip tata kelola Dana Desa, penguatan akuntabilitas, serta transparansi keuangan. Sesi berikutnya berupa diskusi kelompok dan studi kasus, di mana peserta diajak untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang terjadi di Desa Konda Satu. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi

langsung, wawancara singkat, serta pelaksanaan *pre test* dan *post test* untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema *"Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa untuk Ketahanan Keberlanjutan"* dilaksanakan di Desa Konda Satu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang, terdiri atas aparatur desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk seminar lokal di balai desa dan berlangsung secara interaktif. Narasumber utama berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan dan tata kelola keuangan desa. Pemilihan narasumber ini memberikan nilai tambah, karena peserta mendapatkan pemahaman langsung dari praktisi yang berpengalaman dalam audit, pengawasan, dan pendampingan dana desa.

Narasumber dari BPKP memberikan penjelasan secara komprehensif disertai contoh kasus nyata mengenai kesalahan umum dalam pengelolaan Dana Desa yang perlu dihindari. Melalui diskusi interaktif tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memperkuat sistem pengawasan internal di tingkat desa tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.



***Gambar 1**. Pemaparan Materi oleh Narasumber*

Kegiatan ini menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti sesi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kepala Desa Konda Satu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Beliau menilai bahwa kegiatan penguatan kapasitas ini sangat membantu pemerintah desa dalam memahami aturan terbaru mengenai pengelolaan keuangan desa, serta mendorong aparatur desa agar lebih transparan dan tertib administrasi. Kepala desa juga berharap kegiatan serupa dapat

dilaksanakan secara berkelanjutan agar aparatur desa terus mendapatkan pembaruan pengetahuan dan pendampingan praktis.

***Tabel 1**. Evaluasi Kegiatan Pengabdian*

Kuesioner	Responden
Sesuai/Bermanfaat	30
Kurang sesuai	0
Jumlah	30

Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi sederhana terhadap 30 peserta melalui kuesioner umpan balik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 30 orang (100%) menyatakan kegiatan ini sesuai dan bermanfaat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta menilai kegiatan seminar memberikan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa yang akuntabel dan sesuai regulasi. Selain hasil kuantitatif, observasi selama kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran aparatur desa dan masyarakat terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang baik, serta munculnya komitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan desa. Salah satu hasil konkret adalah terbentuknya rencana tindak lanjut (RTL) yang berisi langkah-langkah penguatan administrasi keuangan dan peningkatan keterbukaan informasi publik desa.



***Gambar 2**. Diskusi interaktif aparatur desa dan narasumber*

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi yang aktif dan antusiasme yang tinggi. Hal ini tampak dari keterlibatan mereka dalam sesi tanya jawab, berbagi pengalaman, serta menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di desa. Beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), mekanisme pelaporan Dana Desa, serta prosedur pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa memiliki signifikansi yang tinggi, mengingat Dana Desa merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pembangunan di tingkat lokal. Kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti persoalan hukum, inefisiensi anggaran, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi, integritas, serta akuntabilitas aparatur desa.

Dari sisi sosial, kegiatan ini turut memperkuat hubungan kolaboratif antara aparatur desa dan masyarakat. Dengan memahami mekanisme perencanaan dan pelaporan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengawasan serta turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Hasil kegiatan pengabdian di Desa Konda Satu menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam tata kelola dana desa. Temuan ini sejalan dengan konsep *good governance*, yang menekankan tiga pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Dwiyanto, 2008). Dalam konteks desa, prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, tingginya antusiasme peserta serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi laporan keuangan menunjukkan bahwa aparatur desa mulai memahami peran strategis mereka sebagai pelaksana sekaligus pengawal pembangunan di tingkat akar rumput.



***Gambar 3**. Dokumentasi Akhir Kegiatan*

Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan desa modern yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu aparatur desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas melalui seminar lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menegaskan bahwa pelatihan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis praktik mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Selain dampak teknis, kegiatan ini juga memberikan manfaat non-teknis berupa peningkatan kepercayaan diri aparatur desa dalam mengelola anggaran serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik. Melalui kolaborasi antara lembaga pengabdian masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan seperti BPKP, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depan dapat dilakukan dengan lebih transparan, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema *"Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa untuk Ketahanan Keberlanjutan"* yang dilaksanakan di Desa Konda Satu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan dengan metode partisipatif melalui seminar lokal terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran aparatur desa dan masyarakat mengenai pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Seluruh peserta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini, di mana seluruh responden (100%) menyatakan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Hasil evaluasi dan observasi selama kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap proses perencanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan desa. Selain menghasilkan peningkatan kemampuan teknis aparatur desa dalam mengelola Dana Desa, kegiatan ini juga menumbuhkan dampak sosial berupa meningkatnya rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, serta komitmen bersama untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada bapak dan ibu dosen pembimbing lapangan, LPPM Universitas Halu oleo, Kepala Desa Konda Satu beserta jajaran, tim BPKP, dan rekan-rekan KKN TEMATIK UHO 2025 desa Konda Satu yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian maupun penyelesaian jurnal ini.

Referensi

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa, 14*(4), 602–614. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: BPKP.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. (2019). *Kabupaten Konawe Selatan dalam angka 2019*. BPS Kabupaten Konawe Selatan.

Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Farida, J., & Harventy. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Correspondencias & Análisis, 15018*, 1–23.

Hasanah, B., & Ahmad, S. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita, 3*(17), 68–75. http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 875*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Buku saku dana desa: Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa*. Jakarta: Kemenkeu.

Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1*(4), 150–155. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123*.

Prihatin, G. F., Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa: Studi kasus Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta, 3*(1), 1–23.

Tanra, A. A. M., et al. (2024). Penguatan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. *Jurnal Abdidas, 5*(5), 488–492.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.

Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8*(1), 235–248.